

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Nomor SOP	: Dindagkop UKM/ Bidkopumkm/
	Tanggal Pembuatan	: Juni 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: Juni 2025
	Disahkan Oleh	: KEPALA DINDAGKOP UKM KAB. DEMAK
	Judul SOP	: PERMOHONAN PERPANJANGAN CETAK SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 7 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; # Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; # Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 467/DEP.1/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code; # Surat Sekretaris Kementerian Nomor 257/SM/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK); # Surat Sekretaris Kementerian Nomor 437/SM/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Penataan Kelengkapan Data Koperasi.	1. Memahami Peraturan Perkoperasian 2. Memahami prosedur permohonan penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi 3. Mampu melayani pemohon dengan cepat dan tepat 4. Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan berlaku selama 2 (dua) tahun 5. Ijazah Minimal SMA	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. Terkait dengan SOP Permohonan Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi Pertama Kali Cetak	1. Dokumen/ Berkas Permohonan Perpanjangan Cetak Sertifikat NIK 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Dengan prosedur yang sesuai dengan kebijakan Kementerian mengenai Permohonan Perpanjangan Cetak Sertifikat NIK 2. Apabila prosedur tidak sesuai atau persyaratan tidak lengkap maka Permohonan Perpanjangan Cetak Sertifikat NIK tidak dapat disahkan/diterbitkan	1. Permohonan Perpanjangan Cetak Sertifikat NIK di lakukan melalui aplikasi ODS System, di validasi oleh KEMENKOP Republik Indonesia dan di legalisir Sertifikat NIK oleh Ttd Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Surat Permohonan Perpanjangan Cetak Sertifikat NIK yang diterbitkan dan berkas kelengkapan pengajuan disimpan pada Arsip Bidang Kopersi dan UMKM	

